EFEKTIVITAS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SURAT PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR CV. X DAN KIOS PENGECER Z DI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

Mhd. Yoga Septian[1], Nuzul Rahmayani[2], Nessa Fajriyana Farda[3]

[1,2,3]*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*
E-mail : mhdyogaseptian220991@gmail.com[1], nuzullaw05@yahoo.co.id[2], neskenes88@gmail.com[3]

ABSTRACT

Subsidized fertilizer is a government policy aimed at supporting agricultural productivity and achieving national food security. Its distribution involves distributors and retail outlets bound by a Sale and Purchase Agreement Number 723SPJB/1306/KBS-A/XII/2025. In practice, the implementation of the agreement may involve breaches of contract due to delays, non-compliance, or failure to fulfill the obligations of the parties. This study aims to analyze the forms of breach of contract, the settlement mechanisms, and the effectiveness of resolving breaches of contract in the subsidized fertilizer sale and purchase agreement between CV. X as the distributor and Z. Anis as the retailer. This research uses an empirical juridical method, with primary data obtained through interviews and secondary data collected through literature studies of laws and regulations, literature, journals, and relevant documents. The data were analyzed qualitatively. The results show that breaches of contract were resolved through non-litigation mechanisms, particularly deliberation and negotiation. This mechanism was considered fairly effective because it resolved disputes promptly, maintained business relationships, and avoided the costs and lengthy process of litigation. However, its effectiveness remains suboptimal because the sanctions stipulated in the agreement primarily regulate the obligations of the retailer, while the distributor's delivery deadline is not explicitly regulated. Therefore, the agreement's clauses need to be improved to strengthen legal certainty and legal protection for the parties.

Keywords : *Effectiveness, Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement.*

ABSTRAK

Pupuk bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Dalam pelaksanaannya, distribusi pupuk bersubsidi melibatkan distributor dan kios pengecer yang terikat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 723SPJB/1306/KBS-A/XII/2025. Pelaksanaan perjanjian tidak terlepas dari potensi wanprestasi akibat keterlambatan, ketidaksesuaian, atau tidak terpenuhinya kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi, mekanisme penyelesaian, serta efektivitas penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara Distributor CV. X dan Kios Pengecer Z. Anis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi berupa musyawarah dan negosiasi. Mekanisme tersebut cukup efektif karena mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat, menjaga hubungan kerja sama, serta menghindari biaya dan proses litigasi. Namun, efektivitasnya belum optimal karena ketentuan sanksi dalam perjanjian lebih banyak mengatur kewajiban kios pengecer, sedangkan batas waktu pengantaran oleh distributor belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan klausul perjanjian untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : *Efektivitas, Wanprestasi, Surat Perjanjian Jual Beli.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di bidang pertanian merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam mendukung pembangunan sektor pertanian tersebut, pemerintah menyediakan berbagai sarana produksi pertanian, salah satunya melalui kebijakan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi merupakan barang penting yang pengadaan dan pendistribusiannya diawasi oleh negara agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau, jumlah yang cukup, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, keberadaan pupuk bersubsidi memiliki peranan penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional (Sularno, Irawan, dan Handayani, 2025).

Dalam pelaksanaannya, pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan melalui sistem distribusi berjenjang yang melibatkan produsen, distributor, dan kios pengecer resmi. Selain tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola pupuk bersubsidi, hubungan antara distributor dan kios pengecer juga didasarkan pada hubungan hukum privat yang lahir dari suatu perjanjian. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Secara hukum, hubungan antara distributor dan kios pengecer dalam Surat Perjanjian Jual Beli merupakan hubungan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Magdalena, 2016). Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih agar sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat bagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat secara sah akan melahirkan perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Dari perikatan tersebut lahir prestasi yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.

Apabila prestasi tidak dipenuhi sebagaimana yang diperjanjikan, maka dapat timbul wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Selain itu, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mencerminkan asas *pacta sunt servanda* yang mengandung makna bahwa, setiap perjanjian wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik (Subekti, 2010) Dengan demikian, distributor dan kios pengecer berkewajiban melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, penting untuk dibedakan antara kewajiban yang lahir dari perjanjian dan kewajiban yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang lahir dari Surat Perjanjian Jual Beli merupakan kewajiban keperdataan, seperti kewajiban distributor untuk menyalurkan pupuk sesuai jumlah dan waktu yang diperjanjikan serta kewajiban kios pengecer untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, distribusi tepat sasaran, tepat waktu dan penjualan harus sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Pelanggaran terhadap ketentuan administratif pada dasarnya tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun, pelanggaran tersebut dapat dianalisis sebagai wanprestasi apabila kewajiban administratif tersebut dicantumkan sebagai kewajiban kontraktual dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dan kios pengecer.

Dalam kaitannya dengan distribusi pupuk bersubsidi, pengaturan hukum tidak hanya bersumber dari KUHPerdata, tetapi juga dari peraturan perundang-undangan sektoral. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa, pemerintah mengendalikan ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, termasuk pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Aturan terbaru mengenai tata cara alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2025, serta pembaruan skema pembayaran dan pengawasan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melaluisistem distribusi tertutup yang melibatkan produsen, distributor, dan pengecer resmi berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli.

Penyelesaian wanprestasi dalam Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, penyelesaian litigasi dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan wanprestasi sesuai ketentuan hukum acara perdata (Rafika, 2024). Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Fitriani, 2016).

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan penulis pada Distributor CV. X diperoleh bahwa dalam pelaksanaan terdapat permasalahan antara lain: keterlambatan pengiriman pupuk oleh distributor yang berdampak pada kekosongan stok, penjualan pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pihak kios, lemahnya pelaporan administrasi oleh pihak kios terhadap pihak distributor. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan apakah dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli atau merupakan pelanggaran administratif dalam tata Kelola pupuk bersubsidi.

Penelitian mengenai pupuk bersubsidi selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek kebijakan pemerintah, efektivitas penyaluran pupuk, pengawasan distribusi, dan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi. Sebagaimana dikemukakan dalam beberapa penelitian, pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi, penyimpangan harga, serta ketidaksesuaian penyaluran yang berdampak pada terganggunya rantai distribusi pupuk bersubsidi (Nugaraha, 2023). Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai dugaan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dan kios pengecer pupuk bersubsidi serta mekanisme efektivitas penyelesaian wanprestasi berdasarkan hukum perdata masih relatif terbatas. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui fenomena nyata di lapangan bagaimana hukum dipraktikkan langsung di kehidupan nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai dugaan wanprestasi, dan bagaiamana efektivitas penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara Distributor CV. X dan Kios Pengecer Z, serta mekanisme penyelesaian dan akibat hukum yang timbul bagi para pihak berdasarkan ketentuan hukum perdata. Penilaian masalah hukumnya bukan hanya ada atau tidaknya penyelesaian itu tetapi bagaimana efektivitas penyelesaian wanprestasi itu sendiri, penting untuk mengetahui sejauh mana proses penyelesaian sengketa mampu mencapai

tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak serta kewajiban (Vaustine, Marina, Purwanti, 2024). Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berjudul "Efektivitas Penyelesaian Wanprestasi Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. X Dan Kios Pengecer Z Di Kecamatan Baso Kabupaten Agam"

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pelaksanaan Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi antara CV. X dan Kios Pengecer Z di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, kemudian menganalisis permasalahan wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah KUHPerdata, peraturan mengenai pupuk bersubsidi, serta ketentuan hukum terkait lainnya. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak distributor dan kios pengecer, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian melalui tahap *editing*, klasifikasi, dan sistematisasi untuk memastikan kelengkapan serta keteraturan data. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan fakta hasil penelitian, menghubungkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan, kemudian menganalisis pelaksanaan perjanjian, bentuk wanprestasi, serta mekanisme penyelesaiannya untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan logika hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. X dan Kios Pengecer Z di Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Wanprestasi adalah kondisi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara distributor dan kios dalam penyaluran pupuk bersubsidi dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). SPJB tersebut tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi, tetapi juga menjadi dasar bagi para pihak dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (7) dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi.

Bentuk permasalahan pertama adalah keterlambatan penyaluran pupuk oleh distributor kepada kios pengecer. Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan tersebut terjadi karena keterbatasan pasokan dari produsen dan kendala pengangkutan. Kondisi tersebut berdampak terhadap ketersediaan pupuk pada kios dan penyaluran kepada petani, terutama pada masa tanam. Pihak distributor menjelaskan bahwa keterlambatan dipengaruhi oleh keadaan di luar kendali, antara lain bencana banjir bandang di wilayah Lhokseumawe dan Banda Aceh, kerusakan jalan akibat banjir bandang dan longsor di jalur Silaing-Lembah Anai, kemacetan pada jalur alternatif, serta kelangkaan bahan bakar solar.

Keterlambatan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila benar-benar disebabkan oleh *force majeure*. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata memberikan dasar bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban karena keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi sepanjang mampu membuktikan keadaan tersebut. Dengan demikian, keterlambatan distributor harus dilihat dari penyebabnya, apakah terjadi karena kelalaian distributor atau karena keadaan memaksa yang berada di luar kemampuan dan kendalinya.

Bentuk permasalahan kedua adalah penjualan pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian dan ketentuan pemerintah oleh kios pengecer. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat penjualan pupuk kepada pihak yang tidak terdaftar sebagai penerima dalam sistem e-RDKK. Selain itu, ditemukan penjualan pupuk dengan harga yang melebihi HET. Pihak kios menjelaskan bahwa penjualan kepada pihak yang tidak terdaftar terjadi karena sebagian pupuk yang telah tersedia tidak diambil oleh kelompok tani sehingga modal kios tertahan pada persediaan tersebut. Sementara itu, kenaikan harga dilakukan ketika pasokan pupuk terbatas dan permintaan meningkat. Atas permasalahan tersebut, distributor memberikan teguran kepada kios dan mengingatkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam SPJB.

Penjualan pupuk bersubsidi harus dilakukan kepada penerima yang memenuhi ketentuan dan tercatat dalam sistem e-RDKK serta sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, apabila kewajiban tersebut juga dituangkan dalam SPJB, pelanggaran terhadapnya dapat dianalisis sebagai bentuk wanprestasi kontraktual. Dalam penelitian ini, distributor memberikan teguran dan arahan kepada kios agar tidak mengulangi pelanggaran. Setelah mendapatkan teguran, pihak kios bersikap kooperatif dan memahami permasalahan yang terjadi.

Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. X dan Kios Pengecer Z di Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Hubungan hukum antara CV. X sebagai distributor dan Z sebagai kios pengecer lahir dari Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi yang mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi yang dibuat antara Distributor CV. X dengan Kios Pengecer Z merupakan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (Suwandono, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian permasalahan antara CV. X dan Kios Pengecer Z lebih mengutamakan mekanisme nonlitigasi melalui musyawarah dan mediasi. Distributor memberikan arahan, teguran, dan pembinaan kepada kios agar melaksanakan penyaluran sesuai HET, sasaran penerima, serta memenuhi kewajiban administrasi. Sementara itu, keterlambatan pengiriman pupuk dijelaskan oleh distributor sebagai akibat keadaan di luar kendali, antara lain bencana banjir dan longsor yang mengganggu jalur distribusi serta kendala ketersediaan bahan bakar. Setelah memperoleh penjelasan, pihak kios memahami kondisi tersebut dan kembali melakukan koordinasi dengan distributor.

Apabila musyawarah dan mediasi belum menghasilkan penyelesaian, distributor dapat memberikan teguran atau somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Somasi merupakan peringatan resmi agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dan memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata. Dalam praktiknya, somasi tidak selalu dimaksudkan sebagai langkah menuju litigasi, tetapi lebih sebagai sarana memberikan kesempatan kepada pihak yang

melakukan pelanggaran untuk memperbaiki kewajibannya. Penyelesaian secara musyawarah dipilih karena hubungan distributor dan kios merupakan hubungan usaha yang berkelanjutan sehingga para pihak lebih mengutamakan hubungan kerja sama, menghemat biaya dan waktu, serta memperoleh penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah, mediasi, teguran, dan negosiasi dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan antara CV. X dan Kios Pengecer Z. Mekanisme tersebut mampu menyelesaikan perselisihan tanpa proses pengadilan serta menjaga keberlanjutan hubungan kerja sama dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi. Namun, apabila penyelesaian nonlitigasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak tetap dapat menempuh jalur litigasi sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, penyempurnaan klausul SPJB mengenai batas waktu pengiriman, bentuk pelanggaran, mekanisme penyelesaian, dan sanksi yang seimbang diperlukan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Efektivitas Penyelesaian Wanprestasi Dalam Memberikan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Serta Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi

Efektivitas penyelesaian wanprestasi tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya sengketa diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme penyelesaian tersebut mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Dalam hubungan hukum antara Distributor CV. X dan Kios Pengecer Z, penyelesaian wanprestasi harus mampu memulihkan hubungan hukum yang terganggu akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak sekaligus menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan tingkat keberhasilan suatu aturan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat sehingga tujuan pembentukannya dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan SPJB pupuk bersubsidi lebih banyak ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan negosiasi. Mekanisme tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) SPJB yang mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan antara para pihak sebagai akibat pelaksanaan perjanjian, maka para pihak sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah dinilai cukup efektif karena dapat dilakukan dengan cepat, tidak membutuhkan biaya perkara, serta mampu mempertahankan hubungan kerja sama antara distributor dan kios pengecer. Selain itu, mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran untuk menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran dan memperbaiki kesalahannya.

Dari aspek kepastian dan perlindungan hukum, keberadaan SPJB memberikan dasar yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penyelesaian melalui musyawarah juga dapat memulihkan keseimbangan hubungan hukum tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan. Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, Pasal 9 ayat (2) SPJB memberikan alternatif penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian, para pihak memiliki tahapan penyelesaian yang jelas, mulai dari musyawarah hingga litigasi apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai.

Meskipun demikian, efektivitas penyelesaian wanprestasi masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian, isi SPJB lebih banyak mengatur kewajiban dan sanksi terhadap kios pengecer, sedangkan pengaturan mengenai batas waktu pengantaran oleh distributor belum diatur

secara tegas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Selain itu, efektivitas penyelesaian masih sangat bergantung pada itikad baik, komunikasi, dan kepatuhan para pihak terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan klausul SPJB mengenai batas waktu pelaksanaan kewajiban, mekanisme penyelesaian, dokumentasi hasil musyawarah, serta sanksi yang proporsional bagi masing-masing pihak.

Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi antara CV. X dan Kios Pengecer Z dapat dinilai cukup efektif, karena mampu menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan negosiasi tanpa harus menempuh proses litigasi serta tetap menjaga hubungan kerja sama para pihak. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan dalam pengaturan kontrak dan pelaksanaan kewajiban para pihak. Penyempurnaan isi SPJB, peningkatan kepatuhan terhadap perjanjian, serta pengawasan yang lebih baik diperlukan agar penyelesaian wanprestasi mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara lebih seimbang.

KESIMPULAN

a. Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi meliputi tiga bentuk utama, yaitu keterlambatan penyaluran pupuk oleh distributor, pelaksanaan penjualan pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak dipenuhinya kewajiban administrasi oleh kios pengecer. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap hak dan kewajiban para pihak sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli. Terjadinya wanprestasi dipengaruhi oleh faktor internal berupa kelalaian para pihak dalam melaksanakan kewajiban kontraktual, serta faktor eksternal seperti keterlambatan pasokan pupuk dari produsen. Perjanjajian kontrak antara Distributor dan Kios pengecer yang tertuang dalam SPJB adalah perjanjian baku resmi yang di terbitkan oleh produsen pupuk (seperti holding Pupuk Indonesia) dimana kontrak tertulis yang isi, bentuk, dan klausalnya telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh satu pihak, tanpa ada ruang bagi pihak lain untuk bernegosiasi, sehingga pilihan yang ada hanya menerima atau menolak.
b. Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. X dan Kios Pengecer Z di Kecamatan Baso Kabupaten Agam adalah penyelesaian secara non-litigasi melalui musyawarah sebagai langkah awal. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan dengan pemberian teguran atau somasi sebagai peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal pihak yang wanprestasi tetap tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Mekanisme tersebut telah mencerminkan penerapan asas itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam hukum perjanjian, serta dinilai mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak sekaligus menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
c. Efektivitas penyelesaian wanprestasi dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Distributor CV. X dan Kios Pengecer UD.Anis di nilai cukup efektif, karena mekanisme musyawarah dan pemberian teguran yang di tempuh mampu menyelesaikan pelanggaran secara cepat tanpa mengganggu keberlangsungan hubungan kerja sama. Namun demikian, efektivitas tersebut pada dasarnya lebih banyak bertumpu pada itikad baik para

pihak dan fasilitasi PT Pupuk Indonesia (Persero) bukan pada kekuatan yang mengikat atau mekanisme penegakan yang tersedia dalam SPJB itu sendiri. Hal ini terlihat dari pola pengaturan SPJB yang secara skrutural menempatkan kios pengecer pada posisi yang lebih lemah dibandingkan distributor, karena kewajiban dan sanksi yang diatur secara rinci hanya berlaku bagi kios pengecer, sementara kewajiban distributor terkait ketepatan waktu penyaluran tidak diatur dengan Tingkat kerincian yang setara. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diperoleh kios pengecer dalam penyelesaian wanprestasi ini belum bersumber dari kekuatan klausal kontraktual yang seimbang, melainkan dari kesediaan distributor memberikan kesempatan menjelaskan dan memperbaiki pelanggaran, Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian wanprestasi dalam kasus ini berpotensi tidak konsisten apabila diterapkan pada hubungan distributor -kios lain yang itikad baiknya lebih rendah atau yang SPJB-nya memiliki ketimpangan pengaturan serupa. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian wanprestasi dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai efektivitas yang bersifat kondisional, yaitu keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh itikad baik, komunikasi, dan hubungan kerja sama para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), 2024.

Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2021).

Rini Fitriani 2016, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan¸Cetakan* ke-2, Yogyakarta, Deepublish.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2021. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. ke-17, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Subekti, R. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Takdir Rahmadi, 2019, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Edisi ke-2. Depok: Rajawali Pers.

Jurnal

Agustini, Rafika Pudya, dkk. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli." *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 7, Juli 2024. DOI: 10.46799/arl.v8i7.458.

Hakim, M. Y. dan Supardi. “Analisis Pengaruh Gagal Panen, Pengiriman, dan Pembayaran terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi”, *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 8, No. 4, 2025.

Nugraha, R. A. 2023. "Problematika Distribusi Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Kebijakan dan Implementasi." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2.

Sularno, B., B. Irawan, dan N. Handayani. 2023. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat." *Jurnal Agribisnis dan Teknologi*, Vol. 1, No. 2.

Suwandono, A. 2024. "Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak." *Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, hlm. 50–65.

Vaustine, G., Marina, dan P. A. Purwanti. 2024. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(4). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.1371

Dwi Tatak Subagiyo, "Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Akibat Wanprestasi," *Jurnal Yuridis*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 210–218.

Skripsi Dan Tesis

Hamdani, Jefri. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Distributor dengan Adanya Klausula Baku dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Indonesia dengan Distributor. *Tesis.* Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Magdalena. 2016. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Pengecer dengan PD. Pendi di Kabupaten Kubu Raya. *Skripsi.* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak

Website

PT Pupuk Indonesia (Persero), "Pupuk Bersubsidi Hanya Bisa Ditebus di Kios Resmi," 29 Desember 2023, tersedia pada https://www.pupuk-indonesia.com/media-info/detail/400/pupuk-bersubsidi-hanya-bisa-ditebus-di-kios-resmi (diakses pada 30 Juni 2026).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.